

## ABSTRAK

**Fahmi Sidiq Rabbani:** *Pelaksanaan Hadiah Pada Program Kemilau Emas Transaksi E-Banking di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Cimahi Baros*

Program Kemilau Emas Transaksi *E-Banking* adalah sebuah program hadiah dalam layanan jasa yang dikeluarkan oleh pihak Bank Syariah Mandiri, untuk mendorong nasabah baru menggunakan fasilitas *E-Channel* BSM. Hadiah diberikan kepada nasabah atau pegawai yang berhasil melakukan transaksi finansial serta memiliki jumlah poin minimal 50 poin pada akhir periode bulanan. Imbalan yang tergantung pencapaian hasil yang ditentukan berkaitan dengan *ji'alah*. Dalam pelaksanaannya haruslah didasarkan atas prestasi dan jauh dari unsur penipuan (*gharar*) dan unsur judi (*maisir*).

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan program hadiah kemilau emas transaksi *e-banking* di Bank Syariah Mandiri KCP Cimahi Baros dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan program hadiah kemilau emas transaksi *e-banking* di Bank Syariah Mandiri KCP Cimahi Baros.

Penelitian ini didasari pada pemikiran bahwa seluruh produk dan program-program diperbankan syariah beserta semua ketentuan-ketentuan yang berlaku di perbankan syariah harus sejalan dengan fatwa DSN-MUI. Sedangkan program kemilau emas transaksi *e-banking* yang dilakukan oleh BSM diatur dalam fatwa DSN-MUI No.62/DSN-MU/XII/2007 tentang akad *ji'alah*

Metode yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu metode mendeskripsikan satuan analisis dimana peneliti menggambarkan dan menganalisa data-data yang relevan dengan objek yang peneliti kumpulkan. Sedangkan teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancara langsung dengan pegawai Bank Syariah Mandiri KCP Cimahi Baros, studi kepustakaan dengan mencari teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, dan studi dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program hadiah kemilau emas transaksi *e-banking* di Bank Syariah Mandiri KCP Cimahi Baros diantaranya bank memberitahukan program hadiah emas kepada nasabah dan pegawai. Nasabah dan pegawai diharuskan melakukan transaksi *e-banking*. Hadiah diberikan kepada nasabah apabila telah berhasil mengumpulkan poin tertinggi selama satu bulan selama waktu program berlangsung. Pemenang ditentukan berdasarkan poin tertinggi. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan program hadiah kemilau emas transaksi *e-banking* di Bank Syariah Mandiri KCP Cimahi Baros boleh dilakukan karena telah sesuai dengan apa yang telah di fatwakan DSN-MUI No.62/DSN-MUI/XII/2007 tentang akad *ji'alah* serta rukun dan syarat *ji'alah* pun sudah terpenuhi. Dimana objek *ji'alah* pada program ini adalah berupa pekerjaan yang tidak dilarang oleh syariah, serta hadiah yang diberikan murni dari pihak bank sehingga tidak menimbulkan (*maisir*), dan BSM memberitahukan waktu penyelesaian pekerjaan selama setiap satu bulan selama periode program berlangsung. Besaran hadiah sudah diketahui kedua belah pihak. Upaya ini dilakukan untuk menghindari unsur *gharar* dalam pemberian imbalan *ji'alah*.